



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NOTOGIWANG  
KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pekalongan Nomor: Kd.11.26/4/PP.01.1/1879/2009 Tentang Persetujuan Pendirian RAM NU Notogiwang DS. Notogiwang Kec. Paninggaran Kb. Pekalongan dan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Nomor: D.Kd.11.26/4/RA/0 sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pekalongan Sektor Paninggaran Nomor: STLKB/361/TUK.7.2.1/X/2022/SPKT tanggal 17 Oktober 2022, dan Rekomendasi Penerbitan Surat Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten pekalongan Nomor: 8170/Kk.11.26/4/PP.00/11/2022 tanggal 4 November 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Muslimat Notogiwang Kabupaten Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Muslimat Notogiwang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran . . .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NOTOGIWANG KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Penganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam

lampiran . . .

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 76 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
MUSLIMAT NOTOGIWANG KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Muslimat Notogiwang
2	Nomor Statistik Madrasah	101233260093
3	Alamat Madrasah	Jalan Desa Notogiwang Bawah RT 3 RW 2 Kelurahan Notogiwang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan RA Muslimat Nahdlotul Ulama Notogiwang Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 42 tanggal 12 November 2016 Nanang Budi Haryanto, S.H., M.Kn.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0078311.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 14 November 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
  
MUSTAFA AHMAD